



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara.Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 80 /KP/2003

### TENTANG

### PERUBAHAN FUNGSI GEDUNG LABORATORIUM BASIC SCIENCE (LBS) MENJADI GEDUNG KAMPUS PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER (PPD) UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Membaca : Surat Usulan Ketua Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman Samarinda Nomor 049/J17/PPD-UM/LK/2003 Tanggal 29 Januari 2003.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran serta kenyamanan kegiatan belajar mengajar pada kampus Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman Samarinda sangat dibutuhkan memiliki fasilitas gedung kampus sendiri ;
- b. bahwa Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman Samarinda sudah menggunakan/mengembangkan/melengkapi prasarana fasilitas yang diperlukan di gedung Laboratorium Basic Science (LBS) Unmul untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku penunjukan perubahan fungsi gedung LBS perlu diterbitkan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendibud RI. :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 .  
5. Surat Dirjen DIKTI Nomor 3083/D/T/2002 tanggal 25 September 2001 tentang Pemberian ijin Operasional Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Perubahan fungsi Gedung Laboratorium Basic Science (LBS) Universitas Mulawarman menjadi Gedung Kampus Program Pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman Samarinda.
- Kedua : Dengan diberlakukannya keputusan perubahan fungsi gedung Laboratorium Basic Science (LBS) sebagaimana diuraikan pada butir pertama di atas, maka Program Pendidikan Dokter Unmul berkewajiban memberikan konpensasi dana Pemda, berupa pembangunan gedung yang nilainya setara dengan Gedung Laboratorium Basic Science (LBS) Unmul, untuk Fakultas Teknik.
- Ketiga : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur selanjutnya dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 Pebruari 2003



**Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc**

NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Timur ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .